

**ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI
SEKS DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana
S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
Ari Budiarti
NIM.E0016475

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI
SEKS DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Oleh :

Ari Budiarti

NIM.E0016475

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 18 Januari 2017

Pembimbing,



Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum
NIP. 19541124 198503 1 002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI
SEKS DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**

KORUPSI

Oleh

Ari Budiarti

NIM.E0016475

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Februari 2017


DEWAN PENGUJI


1. Subekti, S.H.,M.H
NIP. 196410221989032002
Ketua

2. Lushiana Primasari, S.H.,M.H
NIP. 19850718 2009122005
Sekretaris

3. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum
NIP. 195411241985031002
Anggota

.....


.....


.....





SURAT PERNYATAAN

Nama : Ari Budiarti

NIM : E0016475

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: “ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

**Surakarta, 18 Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan,**


**Ari Budiarti
NIM.E0016475**

MOTTO

”Man jadda wajada: siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan”

“You are what you do, not what you say you’ll do”

(Carl Gustav Jung)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT yang senantiasa memberi kehidupan dan jalan penerang bagi seluruh umat.

Bapak Supi'i dan Ibu Suharti, yang tak pernah lelah memberikan doa, bimbingan, arahan, cinta, dan kasih sayang yang selalu tercurah kepada penulis.

Keluarga besar penulis, Kakakku Arif Wibowo dan Ardhi Wibowo, Kakak Ipar Dwi Linda Sari dan Dwi Pujiati

Teman-teman dan sahabat penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Universitas Jember dan Fakultas Hukum
Sebelas Maret Surakarta tercinta.

Abstrak

ARI BUDIARTI. NIM. E0016475. 2017. ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pengkategorian gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi dan penafsiran Undang-Undang dalam ketentuan gratifikasi. Pengaturan gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi seks menimbulkan banyak implikasi, sebagaimana gratifikasi seks juga melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Gratifikasi seks termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi meskipun belum diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan metode penafsiran dalam ketentuan Pasal 12B tersebut, dengan menganalisis secara mendalam terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang digunakan dalam penulisan ini adalah nilai-nilai yang diimplementasikan ke dalam sila-sila Pancasila.

Kata kunci: Gratifikasi Seks, Penafsiran, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

ARI BUDIARTI. NIM. E0016475. 2017. ANALYSIS INTERPRETATION OF STATUTORY TO SEXUAL GRATIFICATION IN ERADICATION OF CORRUPTION ACT CONSTITUTION. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University. Surakarta.

This study examines the problem of sexual gratification can be categorized a criminal act and interpretation of statutory in the provision of gratuity. Gratification as stipulated in Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Act Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption Act.

Normative research which prescriptive and applied was the type used in this research. That is why this research using statute approach, conceptual approach and comparative approach. The technique of collecting legal things in this legal writing use library research technique.

The results showed that sexual gratification raises many implications, as well as sexual gratification also violate the values that live in the community. Gratification of sex, including in the form of corruption, although not regulated clearly and unequivocally in Article 12B on Eradication of Corruption Act Constitution, so as to realize the goal of the law is needed method of interpreting the provisions of Article 12B of the, with analysis deeply against the values of life in Indonesian society. The values used in this paper are the values that are implemented into the principles of Pancasila.

Keywords: Sex Gratification, Interpretation , Corruption Act

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Jember dan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember.
2. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi. M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Dulkhilim, S.H.,M.H. selaku Kepala Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
6. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama

menjalankan penulisan hukum sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu Subekti,S.H.,M.H. dan Ibu Lushiana, S.H.,M.H selaku penguji sidang skripsi penulis yang telah memberikan masukan dan berbagi ilmu sampai terselesaikannya penulisan hukum ini.
9. Bapak Najib Imanullah, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan nasehat dan motivasi yang berguna bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan nasehat dan motivasi yang berguna bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyalurkan pengetahuan di bidang ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga segera dapat penulis amalkan.
12. Kedua orang tua Penulis, *Bapak Supi'i* dan *Ibu Suharti* yang telah memberi nasehat, semangat, dan dukungan baik moril maupun materiil, serta tak lupa doa yang begitu besar dan tanpa henti yang diberikan kepada penulis tanpa pamrih apapun dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
13. Kakak tercinta Arif Wibowo dan Ardhi Wibowo, serta Kakak Ipar Dwi Pujiati dan Dwi Linda Sari yang telah memberikan doa, dorongan dan motivasi kepada Penulis.

14. Keponakan tercinta, Aisya E.P Wibowo, M. Fathireza Putra Wibowo, Ari D.F Wibowo, dan Aurora R.P Wibowo yang telah menghibur dan memberikan doa kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat penulis, Vica Metha Lavella, Kharisma Mahardani T, Nila Sri Wahyuni dan Erina Ratna Bidari yang telah menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
16. Rekan-rekan seperjuangan penulis di CLSA “*Criminal Law Students Association*” yakni, Harlendra Anugrah, Yuliana Catherine, Roni Eko Susanto, Agung Purnomo, M. Salim Hafidi, Azizul Hakiki, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan.
17. Rekan-rekan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Jember (LBHM) dan Garwita Institute, Bapak Dhoho A. Sastro S.H.,M.M. selaku pimpinan LBHM, Ibu Nadia, S.Psi (Psikolog), Ibu Mirna, S.Psi, *Mbak Riya*, S.E., *Mbak Lutfi*, S.H., *Mbak Irma*,S.H., *Mas Masnif*, Mustofa dan rekan-rekan lainnya.
18. Teman-Teman Paskibra Angkatan 2013 Universitas Jember, Hilkam Ariefandi, Abdul Ghofur, Budi Santoso, dan teman-temannya yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
19. Teman-teman KPS “Komunitas Peradilan Semu” Fakultas Hukum Universitas Jember.
20. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-teman KKN 103 Desa Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.
21. Teman-teman FK2H “Forum Kajian Keilmuan Hukum” angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember.
22. Teman-teman penulis di Universitas Sebelas Maret, *Mbak Mehilda Rosdaliva*, Kikin, Inas, Sono, Ahmad dan Aditya yang telah menemani dan memberikan saran kepada penulis.

23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 16 Januari 2017

Penulis,

Ari Budiarti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Metode penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian penafsiran Undang-Undang	15
2. Pengertian tindak pidana korupsi	20
3. Tinjauan tentang gratifikasi seks.....	32
B. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A. Analisis gratifikasi seks dapat menjadi pengkategorian sebagai tindak pidana korupsi	43
1. Landasan gratifikasi seks dapat menjadi bagian dari bentuk tindak pidana korupsi.....	43
2. Implikasi gratifikasi seks.....	57
B. Penafsiran Undang-Undang terhadap gratifikasi seks dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	63
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan tujuan negara, salah satunya ialah kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penerapan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan hukum tersebut untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara.

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, termasuk penegakan terhadap tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat apabila tidak mencerminkan tujuan hukum. Perkembangan pola pikir masyarakat seiring dengan perkembangan tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan menarik yang terjadi di masyarakat sekaligus sangat berkembang di masyarakat Indonesia baik dilihat dari jenis, pelaku dan modus operandinya. Tindak pidana korupsi menjadi hal yang membudaya ditengah masyarakat Indonesia saat ini, bahwa permasalahan yang terjadi sekarang mencerminkan adanya degradasi moral. Kajian tren korupsi yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat banyaknya kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus, dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun, dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Total kasus korupsi di tahun 2014 sendiri adalah 629 kasus, dengan jumlah tersangka 1328, dengan total kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. Tahun 2015 adalah sebanyak 550 kasus korupsi berhasil dipantau pada tahap penyidikan yang ditangani

aparatus penegak hukum dengan total tersangka sebanyak 1.124, dengan total potensi kerugian negara dari kasus tersebut sebesar Rp 3,1 triliun, dan nilai suap sebesar Rp 450,5 miliar (<http://www.antikorupsi.org/>).

Perkembangan tindak pidana korupsi diimbangi dengan adanya peraturan yang bersifat represif dan preventif. Pengaturan terhadap tindak pidana korupsi secara menyeluruh menjadi langkah untuk meminimalkan adanya kasus-kasus bentuk baru dalam tindak pidana korupsi. Upaya preventif tersebut salah satunya terwujud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan terhadap pemberian hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan pengertian pemberian dalam arti luas meliputi objek yang terdapat pada penjelasan ketentuan gratifikasi.

Pengaturan terhadap pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dirumuskan sebagaimana mengingat banyaknya kasus-kasus yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana korupsi karena adanya upaya preventif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadi budaya yang turun temurun dan mengakar di masyarakat Indonesia. Pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dirumuskan dalam ketentuan gratifikasi. Gratifikasi terdapat dua jenis yakni, gratifikasi ilegal (dilarang) dan gratifikasi legal (tidak dilarang). Gratifikasi ilegal di masyarakat Indonesia dipandang sebagai suatu cara untuk melancarkan sebuah urusan politik maupun tender bisnis guna mencapai tujuan dan kepentingan pribadi atau kelompok. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian yang diberikan setelah selesai proses acara atau proses mengurus sesuatu hal, maka pemberian tersebut sebagai hadiah (M. Nurul Irfan,

2014:26). Gratifikasi ilegal dirumuskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna mewujudkan upaya preventif tindak pidana korupsi.

Gratifikasi merupakan suatu pemberian dalam arti luas yang dapat berpotensi menjadi bentuk tindak pidana korupsi suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tindak pidana suap diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Gratifikasi dan suap, selain berbeda dalam hal pengaturan, juga berbeda dalam hal definisi dan sanksinya. Suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pengertian dari pemberian dalam arti luas dan bukan hanya merupakan janji. Ketentuan suap mengandung unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam kebijakan maupun keputusannya, sedangkan ketentuan gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah dalam arti luas (M. Nurul Irfan, 2014:30). Gratifikasi dalam Pasal 12B tidak mengandung unsur berbuat sesuatu. Pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak harus berbuat sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, tetapi hanya cukup diam saja. Artinya ketentuan Pasal 12B hanya berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya atau yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pemberian diatur dalam ketentuan Pasal 12B berbentuk hadiah, sesuatu, uang dan barang serta pemberian dalam bentuk pelayanan atau fasilitas yang dapat dinilai

oleh nominal. Pemberian dalam bentuk hadiah dapat merupakan sesuatu yang memiliki nilai, sedangkan pemberian sesuatu dapat berbentuk apapun, baik barang maupun jasa berupa fasilitas lainnya. Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung di Belanda) tanggal 25 April 1916, NJ 1916 menyatakan bahwa memberikan suatu hadiah dalam ketentuan ini mempunyai pengertian yang lain dari sekedar memberikan sesuatu karena kemurahan hati. Pemberian tersebut meliputi setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi orang lain, baik materiil maupun imateriil, sebagaimana dengan maksud seperti yang disebutkan dalam ketentuan tersebut (Topo Santoso, dkk, 2001:41).

Pemberian dalam bentuk pelayanan seks memiliki nilai kesenangan dan kenikmatan seks, yang selanjutnya disebut dengan gratifikasi seks. Ketentuan penjelasan dalam Pasal 12B tidak memberikan definisi maupun menguraikan mengenai kata “barang” dan frasa “fasilitas lainnya”, sehingga ketentuan tersebut terdapat bias (kekaburan) makna. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian berupa bentuk yang tidak terdapat dalam rumusan Pasal 12B akan mengalami kesulitan (kendala) untuk diproses secara hukum.

Pelayanan seks merupakan hal yang *tabu* bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana pelayanan seks hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang terikat perkawinan sah. Pelayanan seks merupakan istilah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan merupakan pasangan suami istri sah menurut hukum dan agama maka hal tersebut adalah zina. Pelayanan seks sebagaimana dilakukan di luar perkawinan, apabila diketahui salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah dapat menimbulkan delik perzinahan, sedangkan jika dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum terikat perkawinan sah maka hal itu merupakan *kumpul kebo* (*sameleven*), sebagaimana perbuatan tersebut di larang oleh norma yang hidup di masyarakat Indonesia.

Gratifikasi seks di Indonesia belum diatur jelas dan tegas dalam ketentuan gratifikasi, sehingga menimbulkan anggapan adanya kekosongan hukum. Kasus

gratifikasi seks tersebut dapat berpotensi menimbulkan tidak terpenuhinya kepastian hukum. Gratifikasi seks yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki implikasi yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya bentuk tindak pidana korupsi, sebagaimana tujuan diberikannya gratifikasi seks kepada seseorang yang memiliki jabatan (pegawai negeri atau penyelenggara negara) tersebut untuk dapat mempengaruhi kewenangannya. Gratifikasi seks tersebut dapat mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana pegawai negeri atau penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat umum. Gratifikasi seks memberikan kesempatan untuk dimanfaatkan oleh sebagian oknum guna memenuhi dan memperlancar kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Di Indonesia pegawai negeri atau penyelenggara banyak menerima gratifikasi seks dengan beraneka ragam modusnya. Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarak mengatakan (<https://www.merdeka.com/khas/pejabat-dan-penegak-hukum-kerap-menerima-suap-seks-wawancara-jamil-mubarak-1.html>):

Modusnya beraneka ragam, ada gratifikasi seks itu diberikan di awal, ada di pertengahan atau di akhir. Gratifikasi seks diberikan di awal biasanya sebagai pelicin dan sebagai pancingan dari si pemberi terhadap si penerima. Gratifikasi seks yang diberikan di pertengahan biasanya sebagai media untuk negosiasi, karena kesepakatan yang diharapkan antara si pemberi dan penerima suap tidak selamanya mulus, sehingga terjadi tawar menawar harga dan negosiasi angka karena persentasenya kurang. Akhirnya ada kerenggangan hubungan, sehingga memaksa si pemberi menyediakan pelayanan seks sebagai alat negosiasi, sedangkan pemberian yang dilakukan di pertengahan, biasanya pelayan seks sebagai alat negosiasi.

Gratifikasi seks tidak hanya sebagai alat negosiasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Sujanarko Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, “seks sudah menjadi bagian dalam praktik korupsi. Lembaga hukum di Indonesia termasuk KPK belum bisa menjerat pelaku korupsi yang telah melakukan gratifikasi seks”.

Istilah gratifikasi seks muncul di masyarakat sejak penangkapan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Al Amin Nur Nasution di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton karena diduga telah menerima suap pada tahun 2008. KPK menangkap Al Amin Nur Nasution bersama dengan seorang perempuan “cantik” yang merupakan “hadiah” dari mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Al Amin menerima gratifikasi seks karena membantu dalam hal alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan. Gratifikasi seks menjadi bahan pemberitaan pada tahun 2013 terkait kasus Hakim Setyabudi. Hakim Setyabudi tidak hanya diduga menerima suap, tetapi juga diduga menerima gratifikasi seks. Dugaan tersebut terungkap dari pemeriksaan KPK terhadap pengusaha Toto Hutagalung yang merupakan tersangka penyuapan kepada Setyabudi.

Kasus gratifikasi seks yang tidak nampak di pemberitaan sangat banyak, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, bahwa kasus gratifikasi seks yang diterima Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono tidak hanya terjadi di kalangan hakim. Pegawai negeri atau penyelenggara negara lain juga banyak yang menerima tawaran gratifikasi seks. Gratifikasi seks tersebut tidak lain untuk menyukseskan kepentingan pemberi gratifikasi yang membutuhkan kedudukan dan jabatan para pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mantan Ketua MK Moh. Mahfud MD mengatakan “Banyak pejabat yang menerima tawaran gratifikasi seks. Bahkan, ada pejabat yang takut untuk menindak suatu hal ketika ia menerima telepon dari perempuan “nakal” yang berelasi dengan dirinya, semacam terror” (<https://news.detik.com/berita/2256377/mahfud-md-banyak-keputusan-pejabat-negeri-ini-dikendalikan-wanita-nakal>).

Gratifikasi seks menjadi perhatian serius dikarenakan implikasi yang ditimbulkan lebih besar dari gratifikasi dalam ketentuan Pasal 12B. Gratifikasi seks belum diatur secara jelas dan tegas, sehingga tidak ada ketentuan yang mengakomodir perbuatan tersebut. Hukum seharusnya peka terhadap fenomena dan kondisi yang ada, serta dapat mengakomodir permasalahan tersebut. Gratifikasi seks

merupakan isu hukum dan isu tentang moral, sebagaimana Devlin mengatakan bahwa penegakan moralitas adalah bagian dari tugas negara, oleh sebab itu sesuatu yang merusak nilai-nilai moral sama dengan penghancuran terhadap keutuhan masyarakat itu sendiri (Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, 2011:13).

Perkembangan masyarakat saat ini, khususnya pegawai negeri atau penyelenggara negara harus memiliki integritas dan moralitas yang baik. Pengaturan gratifikasi seks dalam bentuk ketentuan hukum ini diperlukan guna mencegah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi seks tersebut. Ketentuan tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan penafsiran Undang-Undang dalam aturan hukum, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajian yuridis mengenai rumusan gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu menjerat pelaku gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks. Ketentuan hukum sebaiknya dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan secara khusus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia serta perkembangan saat ini, sehingga hukum mewujudkan perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2008:4).

Hukum harus dikembangkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penafsiran Undang-Undang guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap gratifikasi seks sebagai bagian dari bentuk tindak pidana korupsi. Hal tersebut merupakan upaya perlindungan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Gratifikasi secara yuridis termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi, namun sampai saat ini belum terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai pengkategorian gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi. Gratifikasi seks belum secara tegas dan jelas diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga diperlukan penafsiran Undang-Undang terhadap ketentuan dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna menjerat pelaku gratifikasi seks. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum

dalam bentuk skripsi dengan judul: **ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar permasalahan yang hendak diteliti menjadi lebih jelas, tegas, dan terarah serta tercapai sasaran yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah gratifikasi seks dapat menjadi pengkategorian sebagai tindak pidana korupsi?
2. Apakah penafsiran Undang-Undang terhadap gratifikasi seks dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka penulis memiliki tujuan dalam mengadakan penelitian, yaitu:

1. Mengkaji dan memahami gratifikasi seks dapat menjadi pengkategorian sebagai tindak pidana korupsi;
2. Mengetahui penafsiran Undang-Undang terhadap gratifikasi seks dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dengan adanya suatu penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis maupun bagi orang lain, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana;
 - b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kepustakaan terhadap penelitian atau kajian hukum sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya;
 - b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

E. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kegiatan tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang pada intinya merupakan penelitian yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan untuk menarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini beranjak dari tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum yang diterapkan di negara lain. Penulisan hukum (skripsi) ini mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:195). Bahan-bahan hukum tersebut juga meliputi kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta artikel mengenai masalah yang lain dari objek penelitian dijadikan rujukan jika ada keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut.

4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:213):

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penulisan hukum (skripsi) ini, dalam langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, penulis telah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mencari isu hukum yang kemudian diperoleh beberapa isu hukum namun penulis memilih beberapa isu hukum yang dianggap sangat perlu untuk dianalisis. Memperoleh isu hukum tersebut, penulis lalu memulai mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Beberapa bahan yang telah terkumpul dan mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang akan penulis bahas, maka selanjutnya penulis melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, serta yang terakhir adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum (skripsi) ini, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menjabarkan dalam tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang mempermudah pemahaman mengenai isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan secara sistematis tentang berbagai kerangka yang dikumpulkan dari literatur-literatur yang menunjang penelitian ini, yaitu antara lain:

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Penafsiran Undang-Undang
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
3. Tinjauan tentang Gratifikasi Seks

B. Kerangka Pemikiran

Bab ini penulis juga menyertakan kerangka berfikir dengan maksud untuk mempermudah alur berfikir.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Penulisan hukum (skripsi) ini, dalam memecahkan permasalahan diperlukan peninjauan kembali terhadap pustaka yang berkaitan dengan penulisan hukum (skripsi) ini. Penulisan hukum (skripsi) ini penulis menggunakan analisis penafsiran perundang-undangan. Analisis penafsiran Undang-Undang adalah suatu cara untuk memecahkan permasalahan yang dimulai dengan sebuah permasalahan (isu hukum) guna mencari kebenaran dengan menyelidiki dan menguraikan hasil dari penelitian hukum.

1. Pengertian Penafsiran perundang-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan, khususnya kebijakan hukum pidana membutuhkan sebuah penafsiran. Penafsiran tersebut dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan diterapkan dengan baik. Suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan akan membuat orang (dalam hal ini merupakan bagian dari masyarakat) percaya terhadap tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari tujuan hukum. Penafsiran terhadap suatu Undang-Undang hukum pidana mempunyai hubungan erat dengan usaha manusia memberikan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga penafsiran yang tidak tepat dalam rumusan peraturan tersebut akan membuat Hak Asasi Manusia menjadi terampas atau terbatas oleh kesewenang-wenangan (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014:36).

Penafsiran Undang-Undang pada dasarnya menggunakan penafsiran yang sama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Simons menyatakan, "*Het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard* (artinya: pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri)". Putusan *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya tanggal

12 November 1900, W 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, NJ 1929 halaman 709, W. 11963 menyatakan, penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas tidak boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang tersebut. Perkembangan zaman membuat suatu keadaan atau situasi tidak dapat diduga, sehingga penafsiran diperlukan untuk memperoleh maksud dari rumusan suatu peraturan perundang-undangan. Simons menyatakan, penafsiran dapat dilakukan jika Undang-Undang itu sendiri mengizinkannya, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang berubah, Undang-Undang itu dapat diberlakukan secara menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014:34).

Penafsiran terhadap Undang-Undang dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya penggunaan metode-metode penafsiran, antara lain yakni (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014:36-72):

a. Penafsiran menurut sejarah pembentukan Undang-Undang (*wetshistorische interpretatie*)

Sejarah peraturan perundang-undangan dapat menjadi alat untuk membantu dalam hal mengetahui maksud pembentuk peraturan perundang-undangan. Penggunaan penafsiran tersebut tidak boleh menjurus pada perbuatan untuk memberlakukan sebagai Undang-Undang, yaitu suatu maksud yang sudah jelas tidak dimasukkan dalam apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Undang-Undang. Kesalahan dalam redaksi atau kesalahan dalam merumuskan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperbaiki. Simons menyatakan, bahwa suatu kesalahan dalam merumuskan ketentuan pidana yang ternyata berbeda dengan maksud yang sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang itu, hanya dapat diperbaiki oleh pembentuk Undang-Undang itu sendiri.

b. Penafsiran tujuan dan maksud atau sesuai dengan arti suatu peraturan perundang-undangan (*teleologische interpretatie*)

Penafsiran teleologis merupakan suatu penafsiran sesuai dengan tujuan dan maksud atau sesuai dengan arti suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Penafsiran teleologis membuat orang (yang menafsirkan) terikat pada bunyi rumusan peraturan perundang-undangan tersebut. Pompe menyatakan, penafsiran teleologis yang merupakan penafsiran sesuai dengan maksud dan tujuan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjurus pada penafsiran secara analogis. Lemaire menyatakan, bahwa penafsiran teleologis adalah penafsiran untuk mencapai maksud pembentukan peraturan perundang-undangan bagi hubungan-hubungan, keadaan-keadaan, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan saat ini tanpa memperhatikan bahwa hal-hal tersebut diketahui atau tidak diketahui oleh pembentuk peraturan tersebut. Hal-hal tersebut tidak berkenaan dengan akibat-akibat yang telah diketahui oleh pembentuk peraturan melainkan berkenaan dengan tujuan yang dipandang nyata dari peraturan tersebut untuk keadaan saat ini, sehingga penafsiran teleologis disebut juga sebagai penafsiran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (*sociologische interpretatie*).

c. Penafsiran secara otentik (*authentieke interpretatie*)

Penafsiran peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penjelasan atau peraturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ketentuan dalam hukum pidana sebagaimana dengan ketentuan hukum pada umumnya sehingga ketentuan tersebut sudah jelas, maka tidak diperkenankan membuat suatu penafsiran menyimpang dari arti yang sebenarnya. Maksud dari ketentuan tersebut dapat diatasi dengan mengetahui maksud dari pembentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana hal tersebut dapat diketahui dengan menuliskannya dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

d. Penafsiran secara terbatas menurut Undang-Undang (*strictieve interpretatie*)

Van Hattum menyatakan, dulu ketika orang (individu merupakan bagian dari masyarakat) sadar jika hukum pidana tidak dapat diterapkan tanpa melakukan suatu penafsiran untuk jangka waktu yang lama, orang tersebut tetap bertahan pada pendapat bahwa ketentuan hukum pidana pada dasarnya bersifat ditafsirkan secara terbatas menurut bunyi Undang-Undang itu (*strictissimae interpretationis*). Penafsiran tersebut pada dasarnya memberikan pengertian bahwa Undang-Undang ditafsirkan menurut Undang-Undang itu sendiri.

Putusan *Hoge Raad* tanggal 12 November 1900, W. 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, NJ. 1929 halaman 709, W. 11963 menyatakan, bahwa penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidak boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Penafsiran tersebut diartikan sebagai penafsiran yang terbatas menurut bunyi rumusan dalam Undang-Undang untuk mencegah agar seseorang (orang merupakan bagian dari subjek hukum pidana) tidak dapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak dinyatakan sebagai tindak pidana dalam rumusan peraturan perundang-undangan hukum pidana (Asas legalitas yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP). Ketentuan yang termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP terdiri dari tiga asas yang menyatakan:

- 1) Hukum pidana yang berlaku di negara itu merupakan hukum tertulis.
- 2) Hukum pidana yang berlaku di negara itu tidak dapat diberlakukan secara surut.
- 3) Hukum pidana yang berlaku di negara itu melarang menggunakan penafsiran secara analogis di dalam hukum pidana.

e. Penafsiran menurut tata bahasa (*grammaticale interpretatie*)

Van Bemmelen menyatakan, *grammaticale interpretatie* merupakan penafsiran yang seharusnya diperhatikan oleh penegak hukum (hakim)

bahwa arti perkataan yang umum menurut bahasa, maupun hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lainnya.

f. Penafsiran secara analogis (*analogische interpretatie*)

Analogische interpretatie merupakan penafsiran yang membuat ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan bersifat umum dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penafsiran analogis dipersamakan dengan penafsiran ekstensif. Kedua penafsiran tersebut (analogis dan ekstensif) tidak terdapat perbedaan yang bersifat prinsipal, tetapi penafsiran analogis mengandung makna bahwa penafsiran analogis dilarang dalam hukum pidana, karena penafsiran tersebut dapat memperluas suatu rumusan delik.

g. Penafsiran secara ekstensif (*extensieve interpretatie*)

Penafsiran ekstensif (*extensieve interpretatie*) merupakan penafsiran dengan memberikan perluasan arti atau maksud yang sebenarnya dari ketentuan Undang-Undang. Van Bemmelen menyatakan, bahwa dalam melakukan penafsiran secara ekstensif seseorang bergerak di atas batas-batas dari suatu penerapan hukum secara analogis. Van Hattum menyatakan, penerapan undang-undang secara analogis dan penafsiran undang-undang secara ekstensif yang merupakan perbuatan membuat suatu ketentuan yang bersifat umum dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat khusus. Penafsiran ekstensif mengandung makna bahwa penafsiran ekstensif sama dengan penafsiran analogis, tetapi dalam penafsiran ekstensif memperluas suatu rumusan undang-undang hukum pidana dengan menyesuaikan hukum yang telah hidup di suatu masyarakat.

h. Penafsiran dengan cara berfikir kebalikannya (*rechtvergelijkende interpretatie*)

Penafsiran dengan cara berfikir kebalikannya merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai suatu

peristiwa tertentu. Peristiwa tersebut jika diatur secara tegas dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penafsiran analogis menekankan pada kesamaan dan kemiripannya, sedangkan *rechtvergelijkende interpretatie* sebaliknya, yakni menekankan pada ketidaksamaannya. *Rechtvergelijkende interpretatie* merupakan penafsiran Undang-Undang yang dilakukan dengan cara membuat suatu perbandingan antara berbagai hukum yang berlaku.

Penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan metode penafsiran dalam menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menggali makna dalam rumusan ketentuan perundang-undangan hukum pidana dengan menggunakan penafsiran merupakan suatu cara untuk menemukan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam hukum. Penggunaan metode penafsiran tersebut sebagai suatu cara untuk menghasilkan ketentuan peraturan yang sesuai dengan tujuan hukum. Penafsiran tersebut dilakukan oleh penulis untuk menjawab permasalahan hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum tersebut. Penggunaan metode penafsiran tersebut untuk mendapatkan ketentuan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi terdapat bias (kekaburan) makna sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapannya pada suatu kasus yang konkret.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian atau definisi tindak pidana dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan *strafbaarfeit*, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum belanda dan Indonesia (M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016:38). Pengertian dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia, diantaranya:

- a. Tindak Pidana, istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintahan atau departemen kehakimaan. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang tentang Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.
- b. Perbuatan Pidana, menurut Moeljatno yaitu suatu pengertian abstrak yang merujuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah belanda *strafbaarfeit*, Simons menyatakan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Perbuatan yang dimaksud dapat bersifat perbuatan positif dan perbuatan negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu (Eddy O.S. Hiariej, 2016:122).
- c. Peristiwa Pidana, sebagaimana yang digunakan oleh Utrecht dalam bukunya Andi Hamzah *Asas-asas Hukum Pidana* memakai istilah Peristiwa Pidana, sementara istilah yang digunakan oleh Utrecht tersebut terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yakni menggunakan istilah peristiwa pidana (Utrecht dalam Andi Hamzah, 2010:95).
- d. Perbuatan Kriminal, sebagaimana yang pernah diusulkan oleh A.Z. Abidin bahwa lebih baik memakai istilah perbuatan kriminal dalam perbuatan yang diancam pidana (A.Z. Abidin dalam Andi Hamzah, 2010:95).
- e. Delik, sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum*, yang berbeda-beda kemudian disepakati sehingga diterjemahkan dengan *delik*. Delik juga

digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah tersebut dapat ditemukan dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht, meskipun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Zainal Abidin yang sebelumnya pernah mengusulkan perbuatan kriminal, tetapi dalam bukunya beliau *Hukum Pidana I menggunakan istilah delik*. Moeljatno juga pernah menggunakan istilah delik, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, meskipun menurut beliau lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana. Delik dalam arti *strafbaarfeit* para pakar hukum pidana memberikan definisi diantaranya, menurut Vos “delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang”, menurut Van Hamel “delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”, dan menurut Simons “delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum” (Leden Marpaung, 2014:8).

- f. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Tirtaatmaja.
- g. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni dalam buku beliau yakni *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia* juga menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum.
- h. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Pengertian tersebut terdapat juga seseorang

untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuat nya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau cenderung menggunakan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-undangan sekarang menggunakan istilah tindak pidana, sehingga istilah tindak pidana sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat (Sudarto dalam Teguh Prasetyo, 2015:49).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melakukannya. Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku (Chairul Huda, 2013:29). Pengertian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini sebagaimana setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Rujukan satu-satunya untuk mengetahui tindak pidana adalah berbagai peraturan perundang-undangan pidana, baik umum maupun khusus tentang perbuatan pidana tertentu, serta peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi yang dimaksudkan untuk mengatur tata hubungan antara masyarakat dengan negara termasuk Peraturan Daerah yang di dalamnya menggunakan sarana dan sanksi pidana. Tindak pidana dapat digunakan sebagai ketentuan, sebagaimana ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut sebagai berikut (M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016:38):

- a. Perbuatan manusia harus ada;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Menurut sifatnya, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif artinya unsur-unsur yang melekat pada perbuatan dapat berupa (M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016:70):

- a. Perbuatan manusia
- b. Suatu akibat perbuatan
- c. Keadaan

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku (subjek) tindak pidana, terdiri dari (M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016:38):

- a. Kesalahan, baik kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*);
- b. Keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*toerekeningvatbaarheid*), dapat pula;
- c. Predikat “pegawai negeri”, “ibu”, dan sebagainya.

Istilah *strafbaarfeit* yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa *strafbaarfeit* tidak hanya merupakan pengertian dari tindak pidana, tetapi merupakan pengertian yang digunakan dalam menunjukkan perbuatan diwajibkan atau dilarang dengan disertai sanksi. Penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan istilah tindak pidana, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan istilah tindak pidana untuk menunjukkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang memuat unsur objektif maupun unsur subjektif.

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan di atas menyangkut perbuatan atau kelakuan atau kejadian yang dapat dihukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua rumusan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan pidana sehingga dapat dijatuhi hukuman. Pengertian dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut yakni, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang mana perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan (M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016:60).

Penggunaan tindak pidana dalam penulisan hukum (skripsi) ini menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam rumusan ketentuan dibanyak peraturan perundang-undangan. Tindak pidana memuat perbuatan yang dilarang, dalam hal dapat berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Istilah dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis dan dalam bahasa Belanda menjadi *coruptie* (*korruptie*). Istilah tersebut mengandung arti perbuatan korup dan penyuapan. Istilah korupsi secara harfiah merupakan segala bentuk perbuatan yang tidak baik, seperti yang disampaikan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau menfitnah (Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, 2016:1). Istilah korupsi dalam arti sosial masyarakat mengasosiasikan bahwa korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan penerimaan suap dalam hubungan jabatan pekerjaan.

Black's law dictionary memberikan pengertian sebagaimana Henry Campbell memosisikan korupsi sebagai “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan

kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Marwan Effendy, 2013:14).

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 april 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan juga bagi penduduk wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 april 1958. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai korupsi yang pertama di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS Hindia Belanda) juga tidak ditemukan istilah korupsi. Peraturan Penguasa Perang tidak menjelaskan mengenai pengertian korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya. Peperpu No. 24 Tahun 1960 menggantikan Peperpu tahun 1958 (Adami Chazawi, 2016:2).

Undang-Undang No. 24/Prp/1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah diundangkannya Undang-Undang Pengganti yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era orde lama maupun pada waktu berlakunya No. 3 Tahun 1971 pada era orde baru, kedua pemerintahan tersebut ternyata belum mampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Orde reformasi dalam hal ini sama seperti orde baru, sebagaimana tidak dapat mengurangi korupsi yang menggerogoti keuangan negara. Masyarakat memandang bahwa peraturan undang-undangnya yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah (dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang merumuskan peraturan perundang-undangan bersama dengan

lembaga legislatif) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia (Adami Chazawi, 2016:5).

Permasalahan tersebut membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Adami Chazawi, 2016:6).

Hukum positif Indonesia memberikan definisi korupsi secara tegas sebagaimana dijelaskan dalam 13 buah Pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 10 huruf e, Pasal 10 huruf f, Pasal 10 huruf g, Pasal 10 huruf h, Pasal 10 huruf i, Pasal 10B jo. Pasal 10C dan Pasal 11 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006:15).

a. Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi

1) Tindak pidana korupsi murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi sebagaimana substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan

perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok tindak pidana korupsi murni dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Ketentuan tersebut terdiri 20 pasal yang memuat 38 rumusan tindak pidana korupsi murni (Adami Chazawi, 2016:16).

2) Tindak pidana korupsi tidak murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana sebagaimana substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak murni hanya diatur dalam tiga ketentuan, yakni Pasal 21, 22, 24 (Adami Chazawi, 2016:17).

b. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi

1) Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum merupakan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri. Tindak pidana korupsi umum tersebut ditujukan baik kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma dalam tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang termasuk kelompok tindak pidana korupsi umum ini, ialah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23 (Adami Chazawi, 2016:16).

2) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat

dilakukan oleh orang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan tersebut dibentuk, menunjukkan hanya diperuntukkan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Orang yang bukan merupakan pegawai negeri atau penyelenggara tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri ini. Kualitas pegawai negeri merupakan unsur *esensialia* tindak pidana. Rumusan tindak pidana pegawai negeri terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) UU No. 31/1999. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau disebut sebagai kejahatan jabatan khusus, sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam ketentuan Bab XXVIII Buku II KUHP yang ditarik atau dirumuskan dalam tindak pidana korupsi (Adami Chazawi, 2016:17).

c. Atas dasar sumbernya

1) Tindak pidana korupsi yang diadopsi dari KUHP

Tindak pidana korupsi yang bersumber dalam KUHP dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi, 2016:18-19):

- a) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 merumuskan tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam ketentuan pasalnya. Rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya sedikit berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP, tetapi substansinya sama. Ketentuan yang termasuk dalam kelompok ini yakni Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
- b) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan dirumuskan menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidananya. Ketentuan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang

disebutkan dalam Pasal 23 yang merupakan ketentuan tindak pidana Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 menjadi tindak pidana korupsi.

- 2) UU No. 31/1999 mengubah rumusan ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20/2001 sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001. Ketentuan yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana

Ketentuan tindak pidana dapat dilihat dari sudut unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan antara lain (Adami Chazawi, 2016:19):

- 1) Tindak pidana korupsi aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil bisa disebut juga sebagai perbuatan jasmani, sehingga untuk mewujudkan perbuatan tersebut diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.

- 2) Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif

Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif adalah tindak pidana yang merumuskan unsur tingkah laku dalam ketentuannya merupakan perbuatan pasif. Ketentuan tersebut sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif merupakan tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Seseorang dalam kehidupan sehari-hari terkadang berada dalam situasi tertentu dan orang tersebut diwajibkan (disebut kewajiban hukum) oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan (aktif) tertentu, maka jika ia tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu tersebut, artinya ia telah melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat

tadi, sehingga ia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana pasif tertentu.

Tindak pidana pasif sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua yakni, (a) tindak pidana pasif murni dan (b) tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif dirumuskan secara formil atau pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana korupsi pasif dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 semuanya merupakan tindak pidana pasif murni. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah berupa tindak pidana pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif.

- e. Atas dasar dapat-tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara

Tindak pidana korupsi atas dasar dapat-tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni, (a) tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan (b) tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi dalam ketentuan ini haruslah dipahami bahwa yang dapat membawa kerugian negara pada sub (a) tersebut bukanlah tindak pidana materil, melainkan tindak pidana formil. Tindak pidana korupsi tersebut dapat terjadi secara sempurna tanpa menunggu timbulnya kerugian negara. Tindak pidana korupsi tersebut asalkan dapat ditafsirkan menurut akal sehat bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bentuk tindak pidana korupsi yang terdapat dalam sub (a) maupun sub (b) dirumuskan secara formil atau merupakan tindak pidana formil dan tidak ada

yang dirumuskan secara materiil atau berupa tindak pidana materiil (Adami Chazawi, 2016:22).

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana tindakan tersebut dapat mengancam pembangunan negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan tetapi dapat dilakukan oleh badan hukum (korporasi) sebagai bagian dari subjek hukum. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana dengan pemberantasan yang dilakukan secara luar biasa, karena sifatnya transnasional dan mempunyai dampak yang luar biasa dibandingkan dengan kejahatan konvensional, serta merupakan tindakan yang melanggar hak sosial dan ekonomi. Penulisan hukum (skripsi) ini memberikan pengertian bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

3. Tinjauan tentang Gratifikasi Seks

a. Pengertian Gratifikasi

Perkembangan praktik pemberian hadiah di Indonesia diungkapkan oleh Verhezen, dalam studinya mengungkapkan bahwa adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa modern yang menggunakan pemberian hadiah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemberian hadiah (gratifikasi) berubah menjadi kecenderungan ke arah suap. Budaya Indonesia terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal, sehingga budaya pemberian hadiah lebih mudah mengarah pada suap (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:6).

Harkristuti terkait pemberian hadiah mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan

atasan bawahan, tetapi sebagai tanda terima kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah. Pemberian hadiah berkembang kemudian berubah menjadi “komisi” sehingga para pejabat pemegang otoritas menganggap bahwa hal ini merupakan “hak mereka” (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:6).

Lukmanto menyatakan mengenai praktik pengiriman parcel pada saat perayaan hari besar keagamaan atau di luar itu, yang dikirimkan dengan maksud untuk memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai bentuk praktik politik gratifikasi. Pemberian hadiah tersebut memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat publik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:7).

Kebiasaan di Indonesia terdapat tradisi saling memberi-menerima tumbuh subur dalam kebiasaan masyarakat, meskipun sebenarnya hal tersebut merupakan sesuatu yang positif sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong, tetapi jika praktik pemberian tersebut diadopsi oleh sistem birokrasi, praktik positif tersebut berubah menjadi kendala dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:7).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gratifikasi diartikan sebagai hutang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi dapat berupa barang, uang maupun *service* terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian. Gratifikasi sama dengan suap, dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah*. *Risywah* secara etimologis diartikan sebagai *anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepala kepada induknya untuk disuapi*. *Risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi, pihak penerima dan barang pemberian. Kasus *risywah* tertentu terkadang melibatkan tiga unsur, melainkan melibatkan unsur keempat yaitu perantara antara pihak pertama dan pihak kedua; bahkan bisa juga

melibatkan pihak kelima sebagai saksi atas sebuah kesepakatan. Macam-macam gratifikasi terdiri dari empat, yakni (M. Nurul Irfan, 2014:10):

- 1) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain atas dasar cinta dan kasih sayang. Gratifikasi ini hukumannya halal, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.
- 2) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena didzalimi orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi si pemberi. Fuqaha umumnya berpendapat bahwa gratifikasi ini hukumannya halal bagi pemberi, tetapi haram bagi penerima sebab si pemberi menjadikan sebagian hartanya untuk melindungi diri. Pihak penerima tetap diharapkan karena ia memaksa pihak pemberi untuk memberikan suap tersebut dan termasuk kedalam kandungan makna hadist secara umum.
- 3) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik. Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi.
 - a) Urusan yang hukumnya haram, karena urusan si pemberi hukumnya haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya haram pula, baik bagi si pemberi maupun si penerima.
 - b) Status kasus seperti ini jika ditinjau dari dua sisi, yakni:
 - (1)Pemberian hadiah tersebut apabila disyaratkan bahwa pihak pemberi mendapatkan fasilitas dari pihak penguasa (hakim, pemerintah, atau penyelenggara negara) gratifikasi ini hukumnya haram.
 - (2)Syarat tersebut apabila tidak dinyatakan secara jelas, tetapi gratifikasi tetap diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia mendapatkan fasilitas dari penguasa.

Ketentuan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 12B tersebut tidak dapat dipisahkan dengan penjelasan dalam Pasal 12B yang menyatakan:

- (1) Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Kebiasaan umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Kebiasaan tersebut bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi tindak pidana korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang, oleh karena itu berapapun nilai gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka perbuatan tersebut dilarang.

Peraturan mengenai gratifikasi diwujudkan dalam ketentuan Pasal 12B. Gratifikasi dalam ketentuan penjelasan Pasal 12B memberikan definisi pemberian dalam arti luas, tetapi dalam ketentuan tersebut memberikan batasan pada objek pemberian gratifikasi. Penjelasan Pasal 12B tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai objek yang termuat dalam ketentuan gratifikasi tersebut.

b. Pengertian Seks

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Perbedaan dalam arti jenis kelamin, seks mengandung pengertian laki-laki dan perempuan terpisah secara biologis, yang berarti perempuan memiliki hormon, postur tubuh dan alat reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Seks secara biologis, alat-alat biologis tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan, secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau kodrat (Handayani, 2006: 4). Adapun konsep seks ialah:

- 1) Seks bersumber dari Tuhan (kodrati) yang memuat visi dan misi;
- 2) Seks adalah kesetaraan unsur pembeda seks yang merupakan alat reproduksi (biologis), sedangkan unsur pembeda gender adalah kebudayaan (tingkah laku);
- 3) Seks bersifat kodrat;
- 4) Seks membawa dampak berupa terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dan sebagainya; serta
- 5) Seks berlaku sepanjang masa dan dimana saja, serta tidak mengenal pembedaan kelas.

Definisi dari *World Health Organization* (WHO) bahwa seks mengacu pada sifat-sifat biologis yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan

ataupun laki-laki. Himpunan sifat biologis ini tidak asing, sebab ada individu yang memiliki kedua-duanya, manusia cenderung dibedakan sebagai laki-laki dan perempuan olehnya. Seks dalam penggunaan awam dalam banyak bahasa, istilah seks sering digunakan dalam arti “kegiatan seksual”, tetapi untuk keperluan teknis dalam konteks tentang seksualitas dan kesehatan seksual, definisi tersebut lebih diutamakan. Kata seks dapat diartikan dua hal, yaitu:

- 1) Aktifitas seksual genital, yaitu hubungan fisik antar individu (aktifitas seksual genital)
- 2) Label gender (jenis kelamin). Seks lebih berkonotasi kepada badani dan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin.

Definisi Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (*Ing:sex*), sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural (PKBI, 2016).

- 1) Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memberikan fungsi secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.
- 2) Seksualitas dari dimensi psikologis, sangat erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.
- 3) Seksualitas dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual.
- 4) Seksualitas dari dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat

Seks dalam penulisan merupakan istilah untuk menunjukkan tidak hanya sebagai aktifitas seksual, tetapi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan dimensi psikologis, sosial dan kultural. Seks merupakan konstruksi hubungan yang saling berkaitan antara laki-laki dan perempuan, sehingga penggunaan istilah seks dapat merujuk pada aktifitas yang dilihat dari sudut pandang dimensi biologis, psikologis, sosial dan kultural antara laki-laki dan perempuan.

c. Pengertian Gratifikasi Seks

Gratifikasi pada umumnya dalam bentuk uang sehingga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan, tetapi gratifikasi dengan melibatkan wanita sebagai objek pemberian hadiah dalam kasus kejahatan sangat identik dengan masalah seks, sehingga gratifikasi tidak hanya dalam bentuk uang. Definisi gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya mencakup dalam bentuk uang, tetapi perkembangannya gratifikasi bisa saja dalam bentuk barang, jasa atau pelayanan khusus (M. Nurul Irfan, 2014:56).

Gratifikasi merupakan pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik dan dapat menimbulkan potensi terciptanya ekonomi biaya tinggi serta dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat. Gratifikasi tersebut dalam bentuk barang yang dapat dinominalkan, tetapi perkembangan praktik gratifikasi tidak hanya dalam objek barang dan uang.

Gratifikasi dapat berupa objek lain selain barang, sebagaimana perkembangan gratifikasi tidak hanya sebagai ucapan terima kasih antara atasan dan bawahan namun gratifikasi memiliki tujuan yang tidak hanya sekedar memberikan hadiah. Gratifikasi dalam perkembangannya diberikan seseorang yang memiliki jabatan guna untuk membantu kepentingan si pemberi. Konsep

gratifikasi tersebut mengandung makna bahwa gratifikasi bukan lagi dipandang dari objek yang diberikan, namun dipandang sebagai bentuk maksud yang diinginkan. Gratifikasi mempunyai makna bahwa pemberian tersebut tidak hanya sekedar penyerahan sesuatu (objek) tetapi segala bentuk penyerahan yang memiliki maksud dan tujuan, sehingga gratifikasi tidak sebatas pemberian uang atau barang yang memiliki nilai.

Konsep pengertian seks sebagaimana definisi seks oleh WHO di atas merupakan segala bentuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki nilai kenikmatan, kepuasan dan kesenangan. Seks dalam hal ini bukan lagi merupakan pembeda jenis kelamin tetapi suatu bentuk kegiatan genital yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menghasilkan kenikmatan dan kepuasan. Kepuasan dan kenikmatan tersebut bersifat subjektif namun dapat dinilai. Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harga (dalam arti taksiran harga) (<http://kbbi.web.id/>).


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mengungkap adanya peran perempuan dalam sejumlah keputusan yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia, perempuan tersebut merupakan bagian untuk memperlancar bisnis atau kepentingan seseorang, sehingga dengan keberadaan perempuan tersebut terkadang membuat pejabat ragu-ragu atau batal mengambil keputusan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa perempuan itu sangat berpengaruh untuk mempengaruhi penggunaan wewenang dari pejabat tersebut (<https://news.detik.com/berita/2256377/mahfud-md-banyak-keputusan-pejabat-negeri-ini-dikendalikan-wanita-nakal>).

Gratifikasi dalam perkembangannya dapat berupa jasa maupun fasilitas lainnya, sebagaimana gratifikasi merupakan pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi berupa pelayanan jasa tersebut dapat berupa pelayanan seks sebagaimana yang disampaikan oleh mantan ketua MK Mahfud MD, bahwa perempuan dapat mempengaruhi laki-laki. Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks tersebut merupakan pemberian

yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang kemudian disebut sebagai gratifikasi seks.

Gratifikasi seks merupakan pelayanan seks, sebagaimana pelayanan seks adalah hubungan seksual dalam konsep dimensi sosial (hubungan genetikal masuknya alat kelamin laki-laki dan ke dalam alat kelamin perempuan), tetapi dalam konsep gratifikasi seks tidak harus masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina). Gratifikasi dengan menggunakan perempuan sebagai suatu cara untuk mewujudkan maksud dari si pemberi dengan unsur kepuasan dan kenikmatan tubuh perempuan sudah dapat disebut sebagai gratifikasi seks. Gratifikasi seks tidak harus si penerima mendapatkan kepuasan dan kenikmatan dari tubuh perempuan, tetapi dengan menggunakan perempuan sebagai objek dari pemberian guna memperlancar maksud dan tujuan dari si pemberi, maka kenikmatan dan kepuasan tersebut hanya sebatas bonus yang menjadi tujuan si pemberi guna dinikmati oleh si penerima.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan mengenai alur pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas kebijakan hukum mengenai gratifikasi seks. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 12B memberikan definisi mengenai gratifikasi, bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas sebagaimana objeknya terdapat pada rumusan penjelasan Pasal 12B. Objek gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B terdapat bias makna atau kekaburan makna pada kata "barang" dan frasa "fasilitas lainnya", sebagaimana ketentuan tersebut tidak memberikan uraian yang dimaksud

kata “barang” dan frasa “fasilitas lainnya”. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa gratifikasi tidak hanya uang atau barang namun pemberian berupa pelayanan seks dengan menggunakan tubuh perempuan sebagai objek pemberian. Pemberian dalam bentuk pelayanan seks (gratifikasi seks) masih belum diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada ketentuan gratifikasi. Gratifikasi seks mempunyai implikasi, sehingga memberikan celah hukum yang berpotensi menimbulkan tindak pidana pelanggaran jabatan dan tindak pidana korupsi. Ketentuan yang belum jelas dan tegas tersebut menyebabkan pelaku gratifikasi seks tidak dapat diproses secara hukum, sehingga diperlukan penggunaan penafsiran Undang-Undang guna menanggulangi anggapan adanya kekosongan hukum.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian dalam bentuk pelayanan seks (gratifikasi seks) belum diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pemberian dalam arti luas. Adanya bias (kekaburan) makna dalam kata “barang” dan frasa “fasilitas lainnya” memungkinkan gratifikasi seks dapat dimasukkan dalam penjelasan kata dan frasa tersebut, sehingga gratifikasi seks dapat menjadi pengkategorian sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Implikasi gratifikasi seks lebih besar dari gratifikasi pada ketentuan Pasal 12B. Implikasi tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi bentuk baru.
2. Pemberian dalam bentuk pelayanan seks (gratifikasi seks) dalam ketentuan Pasal 12B terdapat bias (kekaburan) makna sehingga untuk menemukan uraian atau penjelasan tersebut diperlukan penggunaan metode penafsiran. Penggunaan penafsiran Undang-Undang dimaksudkan untuk menemukan maksud dan tujuan dengan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan pedoman masyarakat dan tertuang dalam sila-sila Pancasila, sehingga dalam penggunaan penafsiran tidak diperkenankan keluar dari ketentuan Pancasila. Penafsiran tersebut untuk mewujudkan tujuan hukum yakni, keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta sebagai upaya menanggulangi celah hukum yang dimungkinkan menimbulkan anggapan adanya kekosongan hukum. Penggunaan penafsiran secara ekstensif dirasa relevan terhadap gratifikasi seks dalam ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas terhadap permasalahan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum seharusnya konsisten untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga jika terjadi kasus gratifikasi seks di Indonesia penegak hukum harus berani mengambil langkah untuk memproses secara hukum. Kasus gratifikasi seks harus diproses meskipun belum termuat secara tegas dan jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya hakim harus berani untuk menggali nilai dan norma dengan melakukan penafsiran hukum sebagai terobosan guna menanggulangi implikasi yang ditimbulkan dengan adanya gratifikasi seks.
2. Pembuat peraturan perundang-undangan (legislatif dan eksekutif) harus bertanggungjawab dengan merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya berlaku saat ini tetapi juga berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*), sehingga tidak ditemukan adanya celah hukum yang menimbulkan adanya kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Latif. 2014. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia
- _____. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Charlie Rudyat. 2014. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender Edisi Revisi*. Malang: UMM Press
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- _____. 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corrruption (UNCAC)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Leden Marpaung. 2014. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mahrus Ali. 2013. *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan Effendy, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional, pencegahan serta pemberantasannya*. Jakarta: Referensi
- M. Nurul Irfan. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*. Jakarta: Amzah
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moh. Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F.Susanto. 2013. *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media
- Monang Siahaan. 2014. *Koruptor Menguntungkan Koruptor*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Thoejunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Pronoto Iskandar dan Yudi Junadi. 2011. *Memahami Hukum di Indonesia*. Cianjur: IMR Press
- Puri Jyoti. 2016. *Sexual States*. United States of American: Duke University Press
- Suryono Ekotama. 2011. *Korupsi dengan Hati*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajagrafindo
- Topo Santoso, Rosalita Chandra, Anna Cristina Sinaga, Mumu Muhajir dan Sofi Mardiah, 2011. *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor: Center for International Forestry Research
- Yang Ing Loong dan Wang, Tin. 2016. *Bribery and Corruption*. London: Global Legal Group Ltd

Yoachim Agus Tridianto. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah:

Aceng Kosasih. 2016. "Konsep Pendidikan Nilai". Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia

Argyo Demartoto. "Mengerti, Memahami, dan Menerima Fenomena Homoseksual". Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Aristianto Husin, Eddy Rifai, dan Nikmah Rosidah. 2014. "Kriminalisasi Gratifikasi Seksual sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Vol. 1 Nomor 2, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan

Fajar Apriani. (tidak diketahui tahunnya). "Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminisme". Universitas Mulawarman

Irma Harifiani. 2016. "Kebijakan Formulasi Pidana terhadap Perbuatan Menggunakan Jasa Prostitusi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Jember: Universitas Jember

Jang Hyunseok, dkk. "*The influence of the national government on Confidence in the Police: A Focus on Corruption*". Science Direct: International Journal of Law, Crime and Justice

Kade Richa Mulyawati. 2014. "Kebijakan Hukum terhadap Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Denpasar: Universitas Udayana Denpasar

Ruth Royke Wadja. 2014. "Gratifikasi Syahwat (Studi deskriptif tentang fenomena *sales promotion girls* sebagai objek Gratifikasi Syahwat)". Vol. 3 Nomor 3. Universitas Airlangga

Suharyo. 2014. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia". Vol. 3 Nomor 3. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional

Quah Jon S.T. 2016. "*Learning from Singapore's effective anti-corruption strategy.*" Vol. 6 Iss 1 pp. 29. Asian Education and Development Studies. Emerald Publishing Limited

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

The Statutes of the Republic of Singapore, Prevention of Corruption Act

Pustaka Maya:

<http://www.antikorupsi.org.id/> diakses tanggal 10 Oktober 2016

<https://news.detik.com/berita/2256377/mahfud-md-banyak-keputusan-pejabat-negeri-ini-dikendalikan-wanita-nakal> diakses tanggal 9 Oktober 2017

<http://digilib.unila.ac.id/> diakses tanggal 8 Februari 2017

<http://www.haluankepri.com/insert/40302-layanan-seks-bisa-masuk-gratifikasi-.html> diakses tanggal 11 Oktober 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi> diakses tanggal 11 Oktober 2016

<http://kbbi.web.id/> diakses tanggal 10 Oktober 2016

<http://www.kpk.go.id/> diakses tanggal 10 Oktober 2016,

<https://www.merdeka.com/khas/pejabat-dan-penegak-hukum-kerap-menerima-suap-seks-wawancara-jamil-mubarak-1.html> diakses tanggal 11 Oktober 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/18/16523574/Mahfud.MD.Banyak.Pejabat.Ditawari.Gratifikasi.Seks> diakses tanggal 11 Oktober 2016

http://pkbi-diy.info/?page_id=3274 diakses tanggal 17 Januari 2017

<http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-law/high-court-judgments/15519-tey-tsun-hang-v-public-prosecutor-2014-sghc-39> diakses tanggal 17 januari 2017

<http://www.suara.com/news/2015/08/26/135840/ini-dia-aparatur-negara-yangmenikmati-gratifikasi-seks> diakses tanggal 10 Oktober 2016

<https://m.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks> diakses tanggal 11 Oktober 2016

<http://www.transparency.org/> diakses tanggal 25 Oktober 2016

